

likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran--  
perkumpulan kepada pengurus; -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran -----  
perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 -----  
(delapan) dan pengumuman hasil likuidasi -----  
sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) tidak-----  
dilakukan, maka bubarnya perkumpulan tidak-----  
berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**-----

-----**Pasal 30.**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada  
perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan  
yang sama dengan perkumpulan yang bubar; -----  
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada --  
badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang --  
sama dengan perkumpulan yang bubar, apabila hal-  
tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku  
bagi badan hukum tersebut; -----  
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likidasi tidak ---  
diserahkan kepada perkumpulan lain atau kepada -  
badan hukum lain sebgaimana dimaksud dalam ayat-  
1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan -----  
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai  
dengan maksud dan tujuan perkumpulan yang bubar.

-----**KEKUASAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

-----**DAN PENYELESAIAN SENGKETA**-----

-----**Pasal 31.**-----

Hierarki Kekuasaan, pengambilan keputusan dan  
penyelenggaraan sengketa perkumpulan adalah sebagai  
berikut :-----

- a. Kongres atau Kongres Luar Biasa; -----